



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANSEN ME HEART alias YANSEN;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 28 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Larantuka berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak Penyidik tanggal 28 Desember 2018 Nomor SP.Han /91 /XII/ RES.1.6/ 2018/HUK.12.1/ RES FLOTIM sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2019 Nomor B-02/P.3.16/Euh.1/01/2019 sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;
3. Penuntut Tanggal 13 Februari 2019 Nomor PRIN-07/P.3.16 /Epp.2 /02/ 2019, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 25 Februari 2019 Nomor 13/PID.B/2019/PN.Lrt sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 13/Pid.B/2019/ PN Lrt tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pid.B/2019/ PN Lrt tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lrt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANSEN ME HEART al. YANSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANSEN ME HEART AI. YANSEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau atau badik yang berkarat dengan panjang isi pisau 17 (tujuh belas) cm, pangkal pisau 2 (dua) cm, dan ujung pisau setengah cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman yang dililit besi dan;
 - 1 (satu) buah sarung pisau atau badik yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang dililit dengan plastic dan tali berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa YANSEN ME HEART dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan desember 2018 bertempat lorong semenisasi yang beralamat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban ANDREAS AMA KELEN duduk diatas bale-bale bersama dengan saksi JANUARIUS BELU KOTEN dan saksi NOVIANA NOGO HEKAR. Selanjutnya datang terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN bersama saksi YOSEPH WATON BUGIS menghampiri saksi korban ANDREAS AMA KELEN dan bertanya "kamu geng kah?" dan terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN memukul saksi korban ANDREAS AMA KELEN dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengarah ke wajah namun saksi korban ANDREAS AMA KELEN tangkis, kemudian terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN mengatakan "kau mau mati kah" lalu terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN mencabut pisau dari sarung yang terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN bawa dengan tangan menggunakan tangan kiri.

- Kemudian terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN dengan tangan kanan membawa pisau menghadap bawah lalu menikam saksi korban ANDREAS AMA KELEN sebanyak 1 (satu) kali dari sebelah kiriyang mana saksi JANUARIUS BELU KOTEN dan saksi NOVIANA NOGO HEKAR berada dilokasi kejadian. Saksi korban ANDREAS AMA KELEN langsung lari dan bersembunyi disamping kandang babi milik warga. Setelah kejadian tersebut saksi korban ANDREAS AMA KELEN sempat terganggu aktivitasnya. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 saksi korban ANDREAS AMA KELEN melaporkan perbuatan terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN ke Polres Flores Timur

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN, saksi korban ANDREAS AMA KELEN berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 38 / TU / 2018 tanggal 26 Desember 2018 an. ANDREA AMA KELEN yang ditandatangani oleh dr. Steven staf medic pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur mengalami luka sepanjang 3 (tiga) cm terjahit 2 (dua) jahitan pada bagian kepala sebelah kiri dengan kesimpulan



berdasarkan pemeriksaan luar, luka tersebut di curigai akibat trauma benda tajam, luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktivitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **YANSEN ME HEART** alias **YANSEN** pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan desember 2018 bertempat lorong semenisasi yang beralamat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban ANDREAS AMA KELEN duduk diatas bale-bale bersama dengan saksi JANUARIUS BELU KOTEN dan saksi NOVIANA NOGO HEKAR. Selanjutnya datang terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN bersama saksi YOSEPH WATON BUGIS menghampiri saksi korban ANDREAS AMA KELEN dan bertanya "kamu geng kah?" dan terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN memukul saksi korban ANDREAS AMA KELEN dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarah ke wajah namun saksi korban ANDREAS AMA KELEN tangkis, kemudian terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN mengatakan "kau mau mati kah" lalu terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN mencabut pisau dari sarung yang terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN bawa dengan tangan menggunakan tangan kiri.

- Kemudian terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN dengan tangan kanan membawa pisau menghadap bawah lalu menikam saksi korban ANDREAS AMA KELEN sebanyak 1 (satu) kali dari sebelah kiri yang mana saksi JANUARIUS BELU KOTEN dan saksi NOVIANA NOGO HEKAR berada dilokasi kejadian. Saksi korban ANDREAS AMA KELEN langsung lari dan bersembunyi disamping kandang babi milik warga. Setelah kejadian tersebut saksi korban ANDREAS AMA KELEN sempat terganggu aktivitasnya. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember



2018 saksi korban ANDREAS AMA KELEN melaporkan perbuatan terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN ke Polres Flores Timur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN, saksi korban ANDREAS AMA KELEN berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 38 / TU / 2018 tanggal 26 Desember 2018 an. ANDREA AMA KELEN yang ditandatangani oleh dr. Steven staf medic pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur mengalami luka sepanjang 3 (tiga) cm terjahit 2 (dua) jahitan pada bagian kepala sebelah kiri dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar, luka tersebut di curigai akibat trauma benda tajam, luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktivitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAS AMA KELEN alias RAMOS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di bale-bale pinggir jalan setapak Desa Waibao;
- Bahwa penganiayaan terjadi ketika Saksi duduk di atas bale-bale yang terbuat dari bamboo bersama Saksi JANUARIUS BELU KOTEN dan Saksi NOVIANA NOGO HEKAR, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal dan menanyakan kepada Saksi "kamu geng kah?" Kemudian Saksi tidak menjawab kemudian Terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarah ke wajah namun Saksi tangkis pukulan tersebut;

Hal. 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lrt



- Bahwa kemudian Terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN mendekat dan berdiri disamping kiri Saksi dan mengatakan “kamu minta mati kah” lalu Terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN mencabut pisau dari sarung yang dibawanya menggunakan tangan kiri dan pisau tersebut dipegang dengan tangan kanan dengan posisi isi menghadap ke bawah lalu Terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali dari sebelah kiri dan mengenai kepala bagian belakang kiri;
 - Bahwa setelah terkena tikaman dari pisau Terdakwa Saksi langsung berlari dan bersembunyi dikandang babi karena ketakutan;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut yakni Saksi JANUARIUS BELU KOTEN dan saksi NOVIANA NOGO HEKAN;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan sakit kepala selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap harus berlanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi JANUARIUS BELU KOTEN alias JAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap Korban ANDREAS AMA KELEN alias RAMOS;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di bale-bale pinggir jalan setapak Desa Waibao;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Korban dan NOVIANA NOGO HEKAR sedang duduk di bale-bale di pinggir jalan setapak, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang bersama temannya yaitu YOSEPH WATAN BUGIS menegur Novi untuk segera pulang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban “ kau geng kah “ lalu Terdakwa langsung

Hal. 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lrt



memukul Korban dengan menggunakan tangan kirinya namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanan oleh Korban

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Kau minta mati kah" selanjutnya Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya lalu menikam Korban pada bagian kepala belakang;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong 1 (satu) kali dan menikam Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa menikam Korban Saksi dan Korban langsung melarikan diri karena takut;

- Bahwa Saksi dan dan Korban langsung lari pulang ke rumah kemudian langsung mengantar Korban ke RSUD untuk mendapat perawatan medis;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YOSEPH WATAN BUGIS alias IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap Korban ANDREAS AMA KELEN alias RAMOS;

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di bale-bale pinggir jalan setapak Desa Waibao;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dalam perjalanan pulang Saksi melihat korban, Noviana Nogo Hekar dan Saksi Januarius Belu Koten sedang duduk di bale-bale di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Korban dan teman –temannya dan menanyakan kepada Korban, namun Korban tidak menjawab setelah itu lalu Saksi melihat Terdakwa memukul Korban namun Korban menangkisnya dengan tangan lalu Terdakwa mencabut pisau yang terselip di celana belakang dan menikam Korban;

- Bahwa Bahwa Saksi sempat meleraikan dengan cara memeluk dari belakang karena jarak antaran Terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN sekitar setengah meter



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali dan menggunakan pisau 1 kali;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah penganiayaan ;

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur tepatnya di bale – bale pinggir jalan setapak Desa Waibao;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama YOSEPH WATAN BUGIS dalam perjalanan pulang melihat Korban, Noviana Nogo Hekar dan Januarius Belu Koten sedang duduk –duduk di bale-bale pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Korban dan teman-temannya dan menanyakan kepada Korban **“Kau geng kah “** namun Korban tidak menjawab lalu Tedakwa pukul Korban dan mengatakan kepada korban **“*Kau minta mati kah “*** namun Korban tetap tidak menjawab;

- Bahwa karena Korban tidak menjawab Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung memukul Korban dan mencabut pisau yang terselip di celana belakang dan menekan Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan sebilah pisau atau badik dengan cara menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang Korban;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau / badik tersebut hanya untuk menjaga diri;

- Bahwa barang bukti Sebilah pisau atau badik yang berkarat dengan panjang isi pisau 17 (tujuh belas) cm, pangkal pisau 2 (dua) cm, dan ujung pisau setengah cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman yang dililit besi dan 1 (satu) buah sarung



pisau atau badik yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang dililit dengan plastic dan tali berwarna merah
Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau atau badik yang berkarat dengan panjang isi pisau 17 (tujuh belas) cm, pangkal pisau 2 (dua) cm, dan ujung pisau setengah cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman yang dililit besi;

- 1 (satu) buah sarung pisau atau badik yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang dililit dengan plastic dan tali berwarna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 38 / TU / 2018 tanggal 26 Desember 2018 an. ANDREA AMA KELEN yang ditandatangani oleh dr. Steven staf medic pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur mengalami luka sepanjang 3 (tiga) cm terjahit 2 (dua) jahitan pada bagian kepala sebelah kiri dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar, luka tersebut di curigai akibat trauma benda tajam, luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur tepatnya di bale – bale pinggir jalan setapak Desa Waibao;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan sebilah pisau atau badik dengan cara menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang Korban;

- Bahwa penganiayaan terjadi berawal ketika Terdakwa bersama YOSEPH WATAN BUGIS dalam perjalanan pulang melihat Korban, Noviana Nogo Hekar dan Januarius Belu Koten sedang duduk –duduk di bale-bale pinggir jalan kemudian Terdakwa mendekati Korban dan



teman-temannya dan menanyakan kepada Korban **“Kau geng kah “** namun Korban tidak menjawab lalu Terdakwa pukul Korban dan mengatakan kepada korban **“ Kau minta mati kah “** namun Korban tetap tidak menjawab;

- Bahwa karena Korban tidak menjawab Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung memukul Korban dan mencabut pisau yang terselip di celana belakang dan menikam Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka sobek di kepala bagian belakang Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 38 / TU / 2018 tanggal 26 Desember 2018 an. ANDREA AMA KELEN yang ditandatangani oleh dr. Steven staf medic pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur mengalami luka sepanjang 3 (tiga) cm terjahit 2 (dua) jahitan pada bagian kepala sebelah kiri dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar, luka tersebut di curigai akibat trauma benda tajam, luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. mengakibatkan luka – luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (Natuurlijke Person) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku (daader) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa dengan nama **YANSEN ME HEART alias YANSEN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara fisik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum tersebut di atas, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur tepatnya di bale – bale pinggir jalan setapak Desa Waibao, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan sebilah pisau atau badik dengan cara menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang Korban yang mana penganiayaan terjadi berawal ketika Terdakwa bersama YOSEPH WATAN BUGIS dalam perjalanan pulang melihat Korban, Noviana Nogo Hekar dan Januarius Belu Koten sedang duduk –duduk di bale-bale pinggir jalan kemudian Terdakwa mendekati Korban dan temannya dan menanyakan kepada Korban "**Kau geng kah** " namun Korban tidak menjawab lalu Tedakwa pukul Korban dan mengatakan kepada korban "**Kau minta mati kah** " namun Korban tetap tidak menjawab, karena Korban tidak menjawab Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung memukul



Korban dan mencabut pisau yang terselip di celana belakang dan menekan Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka sobek di kepala bagian belakang Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 38 / TU / 2018 tanggal 26 Desember 2018 an. ANDREA AMA KELEN yang ditandatangani oleh dr. Steven staf medic pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur mengalami luka sepanjang 3 (tiga) cm terjahit 2 (dua) jahitan pada bagian kepala sebelah kiri dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar, luka tersebut di curigai akibat trauma benda tajam, luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3. mengakibatkan luka – luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat pada Pasal 90 KUHP adalah ;

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus – menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat (verminking);
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggunya daya pikiran selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas khususnya dari hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 38 / TU / 2018 tanggal 26 Desember 2018 an. ANDREA AMA KELEN yang ditandatangani oleh dr. Steven staf medic pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur mengalami luka sepanjang 3 (tiga) cm terjahit 2 (dua) jahitan pada bagian kepala sebelah kiri dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar, luka tersebut di curigai akibat trauma benda tajam, luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktivitas, dapat disimpulkan luka yang dialami oleh Korban tersebut telah ternyata tidak termasuk dalam bagian luka



berat yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP terlebih pada persidangan Korban nyata- nyata memberikan keterangan sudah dalam keadaan sehat dan tidak menyebabkan aktivitas Korban terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka – luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primer dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti dalam unsur kesatu dalam dakwaan primer tersebut di atas maka terhadap unsur barangsiapa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya dalam pasal ini;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam “melakukan penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara fisik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum tersebut di atas, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur tepatnya di bale – bale pinggir jalan setapak Desa Waibao, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan



tangan kanan dan sebilah pisau atau badik dengan cara menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang Korban yang mana penganiayaan terjadi berawal ketika Terdakwa bersama YOSEPH WATAN BUGIS dalam perjalanan pulang melihat Korban, Noviana Nogo Hekar dan Januarius Belu Koten sedang duduk –duduk di bale-bale pinggir jalan kemudian Terdakwa mendekati Korban dan temannya dan menanyakan kepada Korban **“Kau geng kah “** namun Korban tidak menjawab lalu Terdakwa pukul Korban dan mengatakan kepada korban **“ Kau minta mati kah “** namun Korban tetap tidak menjawab, karena Korban tidak menjawab Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung memukul Korban dan mencabut pisau yang terselip di celana belakang dan menekan Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka sobek di kepala bagian belakang Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 38 / TU / 2018 tanggal 26 Desember 2018 an. ANDREA AMA KELEN yang ditandatangani oleh dr. Steven staf medic pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur mengalami luka sepanjang 3 (tiga) cm terjahit 2 (dua) jahitan pada bagian kepala sebelah kiri dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar, luka tersebut di curigai akibat trauma benda tajam, luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- sebilah pisau atau badik yang berkarat dengan panjang isi pisau 17 (tujuh belas) cm, pangkal pisau 2 (dua) cm, dan ujung pisau setengah cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman yang dililit besi;
- 1 (satu) buah sarung pisau atau badik yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang dililit dengan plastic dan tali berwarna merah;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa YANSEN ME HEART alias YANSEN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah pisau atau badik yang berkarat dengan panjang isi pisau 17 (tujuh belas) cm, pangkal pisau 2 (dua) cm, dan ujung pisau setengah cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman yang dililit besi;
 - 1 (satu) buah sarung pisau atau badik yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang dililit dengan plastic dan tali berwarna merah;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, oleh Marcellino G.S., S.H, M.Hum., LL.M. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H dan Seppin Leiddy Tanuab., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Larantuka serta dihadapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ahmad Ihsan Amri., S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum.,LL.M.

Seppin Leiddy Tanuab,SH.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay, S.H;

Hal. 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lrt